

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS - JDIH
2025**

Kpt 23 Tahun 2025, 4 HLM

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025.**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya perubahan susunan organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, perlu dilakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2025

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; PKPU No.16 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 19 November 2025
- Lamp.: 1 hlm.